

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
KE DALAM MODAL SAHAM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA BARAT DAN BANTEN TBK

ABSTRAK : Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah Sebagai Sarana Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah, Maka Perlu Menggali Sumber Potensi Dan Mengoptimalkan Pendayagunaan Keuangan Daerah;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 .

Perda Ini Mengatur Tentang Deviden Atas Penyertaan Modal Sumber Dana Besaran Penyertaan Modal

CATATAN : PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 7 DESEMBER 2015, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI E